



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 29/PID.B/2013/PN.WKB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>UMBU DALLA RANJA UMA Alias BAPAK JUDAN</b>
Tempat lahir	: Kampung Tamajora;
Umur atau tanggal lahir	: 44 tahun/ 10 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kampung Tamajora, Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
A g a m a	: Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	: Tani ;
Pendidikan	: SD (Tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 19 Januari 2013 No. Pol.: SP.Han /03/I/2013/ RESKRIM Sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 5 Pebruari 2013 Nomor : 011/Per.Pan/PNH/01/2013 sejak tanggal 8 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
- Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2013 No. Prin-021/T/Epp.2/03/2013 sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 19 Maret 2013, Nomor 118/Pen.Pid/2013/PN.Wkb sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;
- Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 11 April 2013 No. 151 /Pen.Pid/2013/PN.Wkb sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 29/Pid.B/2013/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di  
Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa UMBU DALLA RANJA UMA Alias BAPAK JUDAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMBU DALLA RANJA UMA Alias BAPAK JUDAN berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 8 (Delapan) tahun warna bulu putih cap pipi kanan M 5 Hotu kiri kanan
  - 1 (satu) utas tali nilon;

Dikembalikan pada saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa UMBU DALLA RANJA UMA alias BAPAK JUDAN, saksi TINUS UMBU WESI alias BAPAK PUTRI, saksi MELKIANUS MAJIU PEKA MBANI alias MELKI (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan YANUS TARANDJAWA alias BAPAK DENI alias YANUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya dalam bulan Desember 2012, bertempat di Padang Lakara Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak dengan bersekutu telah mengambil temak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun, cap pipi kanan M5 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ELVIS SAROBU UMBU DUKKA alias BAPAK GIO atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi Tinus Umbu Wesi alias Bapak Putri melihat 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun, cap pipi kanan M5 milik saksi korban Elvis Sarobu Umbu Dukka alias Bapak Gio yang terlepas di Padang Lakara, kemudian saksi Tinus Umbu Wesi alias Bapak Putri memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa sehingga timbullah niat dari terdakwa untuk mengambil sapi tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi Tinus Umbu Wesi alias Bapak Putri untuk menarik sapi tersebut, kemudian saksi Tinus Umbu Wesi alias Bapak Putri pergi menemui Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus dan memberitahukan mengenai hal tersebut, adapun Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus juga mendapat perintah yang sama dari terdakwa untuk menarik sapi tersebut. Selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar pukul 04.30 wita, saksi Tinus Umbu Wesi alias Bapak Putri bersama-sama dengan Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus mendatangi tempat kejadian perkara kemudian menarik sapi tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik sapi yaitu saksi korban dan Yanus mengikat sapi tersebut di pohon dan kemudian mereka berdua pergi meninggalkan sapi tersebut. Sekitar pukul 17.00 wita, saksi Tinus Umbu Wesi alias Bapak Putri bersama-sama dengan Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa sapi tersebut sudah didapatkan dan telah diikat. Beberapa hari kemudian, terdakwa kembali menyuruh saksi Tinus Umbu Wesi alias Bapak Putri dan Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus untuk memindahkan sapi tersebut, selanjutnya saksi Tinus Umbu Wesi alias Bapak Putri beserta Yanus Tarandjawa alias Bapak Deni alias Yanus pergi untuk memindahkan sapi tersebut ke Kampung Tamatalu, Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Kemudian saksi Tinus Umbu Wesi alias Bapak Putri juga mendatangi dan memberitahukan kepada saksi Melkianus Majiu Peka Mbani alias Melki bahwa terdakwa menyuruh saksi Melkianus Majiu Peka Mbani alias Melki untuk menjaga dan memberi makan sapi milik saksi korban yang mana nantinya apabila sapi tersebut telah terjual maka saksi Melkianus Majiu Peka Mbani alias Melki akan mendapatkan bagian. sehingga saksi Melkianus Majiu Peka Mbani alias Melki menjadi tergerak hatinya untuk menjaga dan memberi makan sapi milik saksi korban tersebut. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 wita saksi Melkianus Majiu Peka Mbani alias Melki berangkat untuk mengecek sapi tersebut dan bertemu dengan saksi korban, saksi Pombu Parana alias Bapak Lius, saksi Yakub Mandiata Kondamara alias Bapak Erna dan saksi Arnol Dema Dolung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

**SAKSI I : ELVIS SAROMBU UMBU DUKA Alias BAPAK GIO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi ada di panggil dalam persidangan karena ada masalah sapi yang kehilangan;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sapi tersebut hilang karena terlepas dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tau bahwa ada sapi yang terlepas;
- Bahwa sapi tersebut hilang pada tanggal 22 Desember 2012, dan saksi menemukan sapi yang hilang tersebut pada tanggal 4 Januari 2013;
- Bahwa sapi tersebut diketemukan di hutan Tamatana, dan dalam keadaan terikat, dan saksi tidak tau siapa yang mengikat sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut tau yang mengambil karena setelah ditangani oleh polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan para terdakwa;;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut ada 1 (satu) ekor dan kalau di jual saksi tidak tau berapa harga nya;
- Bahwa sapi tersebut telah ditemukan, pada jam 20.00 malam dan pada saat itu tidak ada orang yang saksi lihat, dan saksi menunggu sampai pagi hari untuk mengetahui siapa pelakunya yang mengikat sapi tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat di dekat sapi pada saat itu adalah MELKIANUS, dan yang bertanya adalah saksi POMBU PARANA dan mengatakan datang ke sini untuk mengerjakan apa, dan dikatakan MELKIANUS sedang potong kayu;
- Bahwa saksi menyuruh saksi POMBU PARANA dan MADIATA KONDA MARA untuk melapor ke polisi;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI II : POMBU PARANA Alias BAPAK LIUS**

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa ada masalah dengan sapi yang hilang;
- Bahwa pemilik sapi adalah ELVIS;
- Bahwa pada saat kejadian saksi membantu mencari sapi yang hilang dan akhirnya dapat ditemukan di padang Tamatanu;
- Bahwa saksi melapor ke polisibersama dengan MADIATA KONDA MARA;
- Bahwa sapi yang hilang adalah ciri ciri nya warna putih cap M5;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### **SAKSI III : YAKOP MANDIATA KONDAMARA Alias BAPAK ERNA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan sapinya ELVIS;
- Bahwa saksi dipanggil untuk mencari sapi ;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan pada tanggal 4 Januari 2013;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan di hutan Tamatanu;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan dalam keadaan diikat;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengikat;
- Bahwa yang datang adalah MELKIANUS;
- Bahwa jarak saksi dengan MELKIANUS adalah saksi di selatan POMBU dengan MELKIANUS diutara yang ketemu MELKIANUS adalah POMBU;
- Bahwa saksi segera melapor ke polisi;
- Bahwa ada yang menjaga sapi tersebut, dan yang menjaga adalah ELVIS dan ARNOL;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI IV : ARNOLD DEMA DOLUNG**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa sapi tersebut ketemu di hutan TAMATANU, pada jam 20.00 Wita malam hari;
- Bahwa sapi itu dalam kondisi di ikat;
- Bahwa saksi menunggu sampai pagi;
- Bahwa yang datang dekat sapi adalah MELKIANUS;
- Bahwa pada saat itu POMBU menanyakan MELKIANUS datang akan buat apa, di jawab oleh MELKIANUS ada datang untuk memotong kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan POMBU dan YAKUB MANDIATA KONDAMARA melapor polisi;
- Bahwa MELKIANUS sudah melarikan diri;
- Bahwa

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI V : TINUS UMBU WESI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah saksi bersama dengan MELKIANUS;
- Bahwa sapi tersebut diambil karena sebelumnya sudah terlepas dari kampung, dan MELKIANUS mengatakan pada saksi ambil saja sapi tersebut;
- Bahwa setelah melihat sapi tersebut langsung diberitahukan kepada UMBU DALLA Alias BAPAK JUDAN;
- Bahwa terdakwa UMBU DALLA Alias BAPAK JUDAN ada di rumahnya pada saat itu;
- Bahwa alasan saksi memberitahukan pada terdakwa karena hasilnya akan dibagikan ber tiga;
- Bahwa yang bawa sapi tersebut adalah MELKIANUS;
- Bahwa yang menyuruh bawa sapi tersebut adalah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## **SAKSI IV : MELKIANUS MAIJU PEKA MBANI Alias MELKI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ada di tempat sapi tersebut;
- Bahwa saksi saat itu ada sedang akan memotong kayu;
- Bahwa saksi menjaga sapi tersebut;
- Bahwa yang membawa sapi adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menyuruh membawa sapi tersebut adalah TINUS;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## **UMBU DALLA RANJA UMA Alias BAPAK JUDAN.**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum serta akan menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa tidak tau itu sapi siapa;
- Bahwa menurut keterangan sapi tersebut adalah kepunyaan ELVIS orang Wendewa Utara;
- Bahwa jarak tempat simpan sapi tersebut dengan tempat terdakwa dekat;
- Bahwa sapi tersebut diberitahu kepada terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut belum di jual;
- Bahwa pada saat diikat sapi tersebut di beritahu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyuruh untuk menjaga sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dikasih upah apapun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat sapi tersebut;
- Bahwa yang menyuruh mengambil sapi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut tidak jadi di jual karena pemilik nya sudah ditemukan;
- Bahwa sapi tersebut dilihat oleh terdakwa pada saat ada di polsek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang memberitahu kepada terdakwa adalah TINUS UMBU WESI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan TINUS dan MELKIANUS karena satu kampung;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Padang Lakara Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa benar yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun, dengan ciri ciri cap pipi kanan M5 ;
- Bahwa benar saksi korban ELVIS SAROMBU UMBU DUKA Alias BAPAK GIO tidak mengetahui secara pasti hilangnya sapi tersebut, namun pada tanggal tersebut saksi mengetahui bahwa sapi yang saksi ikat di samping rumah bserta tali pengikatnya telah lepas, sehingga saksi meminta tolong kepada keluarga untuk mencari dan menemukan sapi tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 4 januari 2013 sekitar jam 20.00 Wita malam saksi ELVIS, saksi POMBU PARANA, dan saksi ARNOLD berhasil menemukan sapi tersebut di hutan tamatalu Desa Wendewa Barat;
- Bahwa benar saksi melihat MELKIANUS UMBU PEKA MBANI Alias MELKI sedang memberi makan sapi tersebut ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi MELKIANUS PEKA MBANI Alias MELKI dan TINUS UMBU WESI perbuatan mereka mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun, dengan ciri ciri cap pipi kanan M5 atas suruhan terdakwa, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi TINUS mengambil sapi itu langsung memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, begitu juga dengan MELKIANUS yang mengatakan bahwa terdakwa menyuruh menarik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP** yang mengandung Unsur Penganiayaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan dimaksud untuk di miliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

**ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa UMBU DALLA RANJA UMA Alias BAPAK JUDAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi ELVIS SAROMBU UMBU DUKA, POMBU PARANA, YAKOP MANDIATA KONDAMARA Alias BAPAK ERNA, ARNOLD DEMANG dan keterangan Terdakwa serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2013, sekitar jam 04.00 Wita, bertempat di Padang Lakara Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, terdakwa melalui saksi TINUS UMBU WESI dan MELKIANUS MAIJU PEKA MBANI Alias MELKI (saat ini menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa TINUS UMBU WESI dan MELKIANUS MAIJU PEKA MBANI Alias MELKI (dalam berkas lain) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun milik saksi korban ELVIS SAROMBU UMBU DUKA yang mana dilakukan dengan cara melihat sapi tersebut terlepas di padang, maka TINUS UMBU WESI memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh TINUS untuk menarik sapi tersebut lalu TINUS bersama dengan YANUS menarik sapi tersebut menuju legong di atas sawah kampung tamajora dengan maksud untuk menyembunyikan sapi tersebut, dan pada pukul 17.00 Wita TINUS bersama YANUS menuju rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa sapi tersebut sudah di sembunyikan, dan setelah sapi tersebut dipindahkan maka terdakwa menyuruh MELKIANUS MAIJU PEKA MBANI Alias MELKI untuk menjaga dan memberi makan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur mengambil barang" ini telah **terpenuhi** ;

### **Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;**

Bahwa yang dimaksud dengan "Seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi ELVIS SAROMBU UMBU DUKA, POMBU PARANA, YAKOP MANDIATA KONDAMARA Alias BAPAK ERNA, ARNOLD DEMA DOLUNG, TINUS UMBU WESI, MELKIANUS dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti yang diambil oleh terdakwa bersama dengan TINUS UMBU WESI, MELKIANUS MAIJU PEKA MBANI (dalam berkas lain) adalah seluruhnya kepunyaan dari saksi korban ELVIS DALLA RANJA UMA Alias BAPAK JUDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah **terpenuhi** oleh Terdakwa dan perbuatannya ;

## **Ad.4. Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi ELVIS SAROMBU UMBU DUKA, POMBU PARANA, YAKOP MANDIATA KONDAMARA Alias BAPAK ERNA, ARNOLD DEMA DOLUNG, TINUS UMBU WESI, MELKIANUS dan keterangan Terdakwa serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2013, sekitar jam 04.00 Wita, bertempat di Padang Lakara Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun yang mana dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu ELVIS DALLA RANJA UMA Alias BAPAK JUDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi** oleh Terdakwa dan perbuatannya ;

## **Ad.5. Unsur ternak:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun yang diambil dari saksi korban ELVIS DALLA RANJA UMA Alias BAPAK JUDAN adalah merupakan hewan ternak sebagaimana yang telah diuraikan didalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 101 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ternak” telah **terpenuhi**;

## **Ad. 6, Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi ELVIS SAROMBU UMBU DUKA, POMBU PARANA, YAKOP MANDIATA KONDAMARA Alias BAPAK ERNA, ARNOLD DEMA DOLUNG, TINUS UMBU WESI, MELKIANUS dan keterangan Terdakwa LUKAS LAWOW MEHANG yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa adalah dilakukan secara bersama-sama dengan TINUS UMBU WESI dan YANUS (dalam berkas lain), dalam melakukan perbuatan mengambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur sekitar 8 (delapan) tahun dimana ternak tersebut adalah milik dari saksi/korban ELVIS SAROMBU UMBU DUKA. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti **terpenuhi** :

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Hal-Hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## **Hal-Hal yang meringankan :**

1. Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 8 (Delapan) tahun warna bulu putih cap pipi kanan M 5 Hotu kiri ( ) ( ) kanan
- 1 (satu) utas tali nilon;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di digunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **UMBU DALLA RANJA UMA Alias BAPAK JUDAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dalam keadaan memberatkan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 8 (Delapan) tahun warna bulu putih cap pipi kanan M 5, telinga Huto kiri ( ) ( ) kanan.
  - 1 (satu) utas tali nilon;

**Dikembalikan kepada saksi korban ELVIS SAROMBU UMBU DUKA Alias BAPAK GIO.**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, oleh kami **SUTRISNO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum** Dan **PUTU WAHYUDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DIDIT AGUNG NUGROHO,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum

SUTRISNO,SH.MH

PUTU WAHYUDI,SH

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN

## Keterangan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis Tanggal 16 Mei 2013 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa maupun penuntut umum menerima baik putusan ini ;

Panitera pengganti

BARA SIDIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)